



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DIANA ENGELIA AGUSTINE, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT/RW: 013/006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku direktur bertindak untuk dan atas nama PT. PROJECT WALLACE INDONESIA berkedudukan di Jl. Menuju Bandara, RT/RT: 016/004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan akta pendirian nomor 2 Tahun 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambertus Sedus, S.H., advokat berkantor di Kantor Hukum Lambertus Sedus, S.H & Partners, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 04/SK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 17 September 2024 dengan register nomor: 237/SK.Pdt/IX/2024/PN.Lbj, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara elektronik (*e-filing*) pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku Direktur Utama PT. PROJECT WALLACE INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan akta pendirian nomor 2 Tahu 2019 dibuat dihadapan CASSANDRA STEPAHANIE PAULINA Sarjana Hukum Masgister Kenotariatan berkedudukan di Kabupaten Buleleng, adalah pemilik kapal "AQUA BLU " Grosse Akta Nomor 409 tanggal 03 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sebagai PEJABAT PENDAFTARAN DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL di Jakarta;

2. Bahwa Kapal AQUA BLU dibuat di Inggris dalam tahun 1968 terutama dari baja, dilengkapi dengan mesin induk Merek BLAKSTONE 4 x 485 dan digunakan dalam pelayaran di laut dan Kapal belum di didaftarkan dalam daftar Kapal Indonesia;

3. Bahwa Kapal AQUA BLU tersebut seperti diuraikan dalam surat ukur Nomor: 1392/MMj tanggal 9 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sorong, dengan ukuran-ukuran:

- Panjang : 54.41 meter;
- Lebar : 11.43 meter;
- Dalam : 6.02 meter;
- LOA : 60.00 meter;
- Tonase Kotor (GT) : 1140;
- Tonase Bersih (NT) : 342;
- Tanda Selar : GT, 1140 No. 1392/MMj;

4. Bahwa *Gross Akta* kapal Pemohon tersebut diketahui oleh Pemohon telah hilang pada tanggal 11 September 2024 di Kantor WALLACE JALESVEVA LESTARI di Jalan Yohanes Sahadoen, Rt/Rw: 016/004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Resor Manggarai Barat sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/2237/IX/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 13 September 2024;

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan *Grosse akta* Pengganti kapal AQUA BLU tersebut, sehingga sesuai ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, bahwa untuk mengurus *Grosse akta* pengganti, memerlukan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat yang wajib dilengkapi;

6. Bahwa untuk mendapatkan penetapan pengadilan, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo *Cq.* Yang Mula Hakim yang mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah *Grosse Akta* Nomor: 409 tanggal 03 Januari 2020 telah hilang pada tanggal 11 September 2024 di Kantor WALLACE JALESVEVA

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI di Jalan Yohanes Sahadoen, Rt / Rw: 016 / 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse* akta pengganti pendaftaran Kapal Passenger AQUA BLU, pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Project Wallace Indonesia, Nomor 2, Tanggal 26 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. fotokopi Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Nomor: 409, Tanggal 03 Januari 2020, Nama Kapal: Aqua Blu, Nama Pemilik: PT. Project Wallace Indonesia, Berkedudukan di: Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda P-2;
3. fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0016450.AH.01.01. Tahun 2019, tanggal 27 Maret 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Project Wallace Indonesia, diberi tanda P-3;
4. fotokopi Surat Ukur Internasional (1969)/*International Tonnage Certificate (1969)*, No.: 1392/MMJ, tanggal 09 Maret 2020, atas nama Kapal Aqua Blu, diberi tanda P-4;
5. fotokopi Surat Laut, NO.AL.520/24/15/BK/2020, tanggal 10 Maret 2020, atas nama Kapal Aqua Blu, diberi tanda P-5;
6. fotokopi Surat Persetujuan (Siopsus), Nomor: AL.002/344/SP_SIOPSUS/IX/2023, tanggal 15 September 2023, atas nama Perusahaan: PT. Project Wallace Indonesia, diberi tanda P-6;
7. fotokopi Kartu NPWP: 91.017.719.5-924.000 atas nama PT. Project Wallace Indonesia, diberi tanda P-7;
8. fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor: SKTLK/2237/IX/2024/SPKT/Polres Manggarai Barat/Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 September 2024, atas nama Nurhayani Sri Hastuti Beng, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. fotokopi Surat Kuasa, tanggal 12 September 2024, atas nama Diana Engelia Agustin dan Nurhayani Sri Hastuti Beng, diberi tanda P-9;
10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174064808580003, tanggal 06-03-2018, atas nama Diana Engelia Agustin, diberi tanda P-10;
11. fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara, Nomor: PEM.470/1639/IX/2024, tanggal 17 September 2024, atas nama Diana Angelia Agustin, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai dan terhadap bukti surat P-1, P-3, P-7, P-8, P-9, dan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat lainnya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhayani Sri Hastuti Beng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait hilangnya grosse akta kapal;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jakarta tetapi berdomisili di Kampung Air, RT013/RW006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa nama kapal yang grosse aktanya hilang adalah *Aqua Blu*;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik PT. Project Wallace Indonesia yang mana Pemohon adalah Direktur Utamanya;
- Bahwa grosse akta kapal tersebut hilang pada awal bulan September 2024;
- Bahwa saksi yang melaporkan atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kehilangan grosse akta kapal tersebut ke kepolisian pada tanggal 13 September 2024;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui grosse akta tersebut hilang adalah saksi ketika saksi mencari dokumen grosse akta kapal tersebut untuk diperpanjang;
- Bahwa grosse akta tersebut hilang di kantor PT. Project Wallace Indonesia di Jalan Menuju Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setelah mengetahui hilang, saksi memberitahu kepada sesama rekan kerja kemudian saksi memberitahu Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Project Wallace Indonesia di bagian pengurusan surat-surat kapal;
- Bahwa Saat ini kapal tersebut sedang berada di Raja Ampat;
- Bahwa grosse akta kapal tersebut didaftarkan di Jakarta Pada tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa ukuran kapal *Aqua Blu* yaitu panjang 54,41 meter, lebar 11,43 meter, GT 1140 dan NT 242;

2. Rafika Lasama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait hilangnya grosse akta kapal;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jakarta tetapi berdomisili di Kampung Air, RT013/RW006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa nama kapal yang grosse aktanya hilang adalah *Aqua Blu*;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik PT. Project Wallace Indonesia yang mana Pemohon adalah Direktur Utamanya;
- Bahwa grosse akta kapal tersebut hilang pada awal bulan September 2024;
- Bahwa yang melaporkan rekan saksi yang bernama Nurhayani Sri Hastuti Beng;
- Bahwa rekan saksi melaporkan kehilangan grosse akta kapal tersebut ke kepolisian pada tanggal 13 September 2024;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui grosse akta tersebut hilang adalah Nurhayani Sri Hastuti Beng ketika ia mencari dokumen grosse akta kapal tersebut untuk diperpanjang;
- Bahwa grosse akta tersebut hilang di kantor PT. Project Wallace Indonesia di Jalan Menuju Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Nurhayani Sri Hastuti Beng grosse akta kapal tersebut hilang;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Project Wallace Indonesia di bagian operasional kapal;
- Bahwa Saat ini kapal tersebut sedang berada di Raja Ampat;
- Bahwa grosse akta kapal tersebut didaftarkan di Jakarta Pada tanggal 03 Januari 2020;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj



- Bahwa ukuran kapal *Aqua Blu* yaitu panjang 54,41 meter, lebar 11,43 meter, GT 1140 dan NT 242;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan surat pemohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pemohon diberikan izin untuk mengurus grosse akta pengganti pendaftaran kapal *passenger* AQUA BLU pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sebagai Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi bermeterai, bukti-bukti yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, sementara bukti-bukti surat yang hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya pada dasarnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat (lihat Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985) akan tetapi dapat menjadi persangkaan setelah dikuatkan dengan alat bukti lainnya (lihat Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. Nurhayani Sri Hastuti Beng dan 2. Rafika Lasama;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) "grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang atau musnah dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti dan pada ayat (2) grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menjelaskan Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diatur dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi voluntair pengadilan negeri, kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Project Wallace Indonesia Nomor 2 tanggal 26 Maret 2019, PT. Project Wallace Indonesia berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat, kemudian berdasarkan bukti surat P-3 dan P-6 disebutkan Perseroan berkedudukan di Jl. Menuju Bandara, RT 16, RW 04, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT Kode Pos 86763 yang dalam hal ini diajukan oleh Direktur yaitu Pemohon yang berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Keterangan Domisili Sementara tanggal 17 September 2024 menerangkan Pemohon berdomisili di Kampung Air, RT 013/RW 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat hal mana keterangan tersebut didukung dengan keterangan para saksi menunjukkan tempat kedudukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan dan domisili Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Pemohon merupakan pemilik dari kapal *passenger* Aqua Blu?

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disebutkan Pemohon selaku Direktur Utama PT. PROJECT WALLACE INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat adalah pemilik kapal "AQUA BLU" Grosse Akta Nomor 409 tanggal 03 Januari 2020, hal mana didukung dengan bukti surat P-1 berupa Akta Pendirian dan P-3 yang menunjukkan Pemohon sebagai Direktur dan berdasarkan bukti surat P-2 berupa Grosse Akta Pendaftaran Kapal, Nomor: 409, Tanggal 03 Januari 2020 serta bukti surat P-5 Surat Laut, NO.AL.520/24/15/BK/2020, tanggal 10 Maret 2020, atas nama Kapal Aqua Blu menunjukkan kepemilikan kapal *passenger* Aqua Blu oleh PT. Project Wallace Indonesia dimana Pemohon sebagai direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian vide Pasal 13 angka 3 Akta Pendirian/bukti surat P-1) termasuk tidak terbatas terhadap pengurusan grosse akta kapal, hal mana didukung pula oleh keterangan para saksi mengenai kepemilikan kapal *passenger* Aqua Blu oleh PT. Project Wallace Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat diberikan grosse akta yang baru sebagai pengganti harus dibuktikan terlebih dahulu apakah grosse akta pendaftaran kapal rusak, hilang atau musnah?

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan Grosse Akta kapal Pemohon tersebut diketahui oleh Pemohon telah hilang pada tanggal 11 September 2024 di Kantor WALLACE JALESVEVA LESTARI di Jalan Yohanes Sahadoen, Rt / Rw: 016 / 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan telah Pemohon laporkan ke Kepolisian sebagaimana bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dilaporkan oleh saksi Nurhayani Sri Hastuti Beng berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Kuasa Khusus untuk melapor kehilangan hal mana didukung pula oleh keterangan para saksi yang menyatakan grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang di kantor;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa grosse akta pendaftaran kapal *passenger* Aqua Blu dalam hal ini asli dari bukti surat P-2 berupa grosse akta pendaftaran kapal tersebut hilang;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Hakim berpendapat pada pokoknya permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permohonan Pemohon maka, terhadap bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitem permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah petitem lain telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 2 yang memohon untuk menyatakan sah kehilangan *grosse* akta kapal, menurut pendapat hakim pernyataan suatu kehilangan tidak diperlukan pengesahan terlebih dituangkan dalam bentuk penetapan karena yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah *grosse* akta pengganti yang hilang tersebut oleh karena peraturan perundang-undangan hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri maka benar menjadi kewenangan pengadilan akan tetapi hal-hal mengenai bagaimana *grosse* akta tersebut hilang cukup dituangkan dalam pertimbangan saja tanpa perlu dilakukan pengesahan, sehingga petitem tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitem angka 3 yang memohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse* akta pengganti pendaftaran kapal *passenger* Aqua Blu, pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mengatur: *Grosse* akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti *grosse* akta yang hilang atau *grosse* akta yang rusak. Kemudian ayat (2) mengatur: *Grosse* akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan Keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal. Kemudian ayat (3) mengatur: untuk mendapatkan *grosse* akta pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar



melalui SPKE dan wajib dilengkapi dengan: a. penetapan pengadilan untuk *grosse* akta yang hilang; b. *grosse* akta yang rusak untuk permohonan penggantian *grosse* akta yang rusak;

Menimbang bahwa dengan dihubungkan bukti surat P-2 maka dapat diketahui kapal *passenger* Aqua Blu didaftarkan pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dalam hal ini yang bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Jakarta, sehingga terhadap petitum tersebut dengan dihubungkan pada pertimbangan sebelumnya beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan Sebagian maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum di atas oleh karena terdapat petitum yang ditolak maka, petitum angka 1 tidak beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus *grosse* akta pengganti pendaftaran Kapal *Passenger* AQUA BLU, pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Nicko Anrealdo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Yoksan A. Tahun, S.H.

Hakim,
Ttd.
Nicko Anrealdo, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Meterai..... | Rp10.000,00; |
| 2. | Redaksi..... | Rp10.000,00; |
| 3. | Pendaftaran..... | Rp30.000,00; |
| 4. | ATK..... | Rp95.000,00; |
| 5. | Sumpah..... | Rp50.000,00; |
| 6. | Panggilan..... | Rp10.000,00; |
| Jumlah..... | Rp205.000,00; | |
| Terbilang..... | (Dua ratus lima ribu rupiah). | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)